



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109  
MOJOKERTO 61314

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
Nomor : 421.9 / 3230 / 417.301 / 2020

**Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Non Formal kepada :

N a m a : **KB AL ISLAM**  
Alamat Sekolah : Jalan By Pass No. 04  
Kel. Kedundung Kec. Magersari  
Kota Mojokerto  
Nama Penyelenggara : Yayasan Iskak Ali Salam  
Tgl & No. Akta lembaga : 18 Agustus 2020 No. 10.  
Alamat Yayasan : Jalan By Pass No. 04  
Kel. Kedundung Kec. Magersari Mojokerto  
Tanggal Pendirian : 5 Desember 2013

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 Desember 2023.

Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 8 Desember 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MOJOKERTO

**AMIN WACHID. S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701011 199703 1 005





**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Benteng Pancasila No.244 telp. 382929, 322109 Fak 323276  
Mojokerto 61314

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO**  
**NOMOR : 421.9/ 3230 /417.301/2020**  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL KB AL ISLAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan Yayasan Iskak Ali Salam selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : /Al ISLAM/XII/2020 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, hari Senin tanggal 7 Desember 2020, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan rekomendasi perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Bahwa rekomendasi tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
  4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
  5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nama Lembaga            | : KB AL ISLAM             |
| Tanggal Berdiri         | : 5 Desember 2013         |
| Tgl dan No akta lembaga | : 18 Agustus 2020 No 10   |
| Alamat Lembaga          | : Jl. By Pass No. 04      |
| Kelurahan               | : Kedundung               |
| Kecamatan               | : Magersari               |
| Kota                    | : Mojokerto               |
| Kepala Sekolah          | : Mu'ayanah SH.           |
| Pemilik/penyelenggara   | : Yayasan Iskak Ali Salam |

KEDUA : Ijin Operasional Kelompok Bermain Al Islam berlaku mulai 8 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2023

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada tanggal : 8 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MOJOKERTO**



**AMIN WACHID, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19701011 199703 1 005**